



PENETAPAN

Nomor 3777/Pdt.G/2021/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama yang diajukan oleh:

sebagai Penggugat;

melawan

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 November 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal hari itu juga dalam register perkara Nomor 3777/Pdt.G/2021/PA.Dpk, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sesuai rukun Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pernikahannya tercatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 1273/193/XI/2013 tertanggal 14 November 2012;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina ALAMAT;
3. Bahwa, selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 1. NAMA ANAK (Perempuan), lahir di ALAMAT, pada tanggal 15 September 2013;

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.3777/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NAMA ANAK (Perempuan), lahir di ALAMAT, pada tanggal 25 Juni 2019;
4. Bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Tergugat pada Pengadilan Agama Depok dan tercatat pada Register Perkara Nomor : 1781/Pdt.G/2021/PA.Dpk, kemudian Perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah diputus pada tanggal 8 Juni 2021 dan telah berkekuatan hukum tetap yang mengikat dengan bukti telah terbitnya Akta Cerai Nomor 2012/AC/2021/PA.Dpk tertanggal 20 Agustus 2021, yang pada pokoknya antara lain menerangkan telah terjadi perceraian antara **NAMA** dengan **NAMA**;
5. Bahwa, selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, telah diperoleh harta bersama berupa:
 - satu unit rumah yang berdiri diatas sebidang tanah seluas 125 m2 (tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di ALAMAT dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara: berbatasan dengan Jalan Lingkungan;
Sebelah Timur: berbatasan dengan Tanah milik NAMA;
Sebelah Selatan: berbatasan dengan Tanah milik NAMA;
Sebelah Barat: berbatasan dengan Tanah milik NAMA;
 - 1 (satu) unit Mobil Merek Honda Jazz Warna Merah tahun 2011 dengan nomor Polisi B 1838 EYA;
6. Bahwa, setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, belum ditentukan terkait harta bersama selama perkawinan;
7. Bahwa, terhadap harta tersebut diperoleh selama berumah tangga, maka Penggugat merasa mempunyai hak atas sebagiannya, sehingga mohon atas harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi sama rata, sama nilai dan bilamana tidak dibagi secara riil agar dilakukan dengan jalan pelelangan di muka hukum;
8. Bahwa, seluruh surat-surat tentang kepemilikan objek tersebut saat ini berada pada penguasaan Penggugat namun atasnama Penggugat serta

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.3777/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum ditentukan terkait dengan pembagian harta bersama pada point 5 sedangkan Penggugat membutuhkan penetapan harta bersama tersebut;

9. Bahwa, Penggugat telah berupaya untuk membicarakan pembagian ini secara musyawarah mufakat, akan tetapi Penggugat membutuhkan penetapan mengenai harta bersama oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan harta bersama ini;

10. Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1444k/Sip/1974 tanggal 9 Nopember 1967 menyebutkan sejak berlakunya Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara bekas suami isteri;

11. Bahwa, berdasarkan Kompilasi hukum Islam Pasal 85 menyebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri, serta Pasal 92 menyebutkan suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan memindahkan harta bersama;

12. Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1444 k/Sip1974 tanggal 9 Nopember 1967 dan Kompilasi hukum Islam Pasal 85 dan Pasal 92, maka Penggugat meminta harta bersama tersebut menjadi bagian Penggugat;

13. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

2.1 satu unit rumah yang berdiri diatas sebidang tanah seluas 125 m2 (tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di ALAMAT dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.3777/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara: berbatasan dengan Jalan Lingkungan;
Sebelah Timur: berbatasan dengan Tanah milik NAMA;
Sebelah Selatan: berbatasan dengan Tanah milik NAMA;
Sebelah Barat: berbatasan dengan Tanah milik NAMA;

2.2 1 (satu) unit Mobil Merek Honda Jazz Warna Merah tahun 2011 dengan nomor Polisi B 1838 EYA;

3. Menetapkan bagian harta-harta tersebut setengah bagian adalah milik Penggugat;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut secara natural. Jika tidak bisa maka dijual lelang yang hasilnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;

5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

ATAU

Apabila c.q majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan berupaya mendamaikan para pihak, tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan Majelis Hakim telah menetapkan H. Asril Nasution, S.H, M.Hum sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda, Mediator yang ditunjuk pada tanggal 30 November 2021 melaporkan bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi telah dilaksanakan dan hasilnya dinyatakan Berhasil Damai dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit rumah yang berdiri diatas sebidang tanah seluas 125 m2 (tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di ALAMAT dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara: berbatasan dengan Jalan Lingkungan;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.3777/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur: berbatasan dengan Tanah milik NAMA;

Sebelah Selatan: berbatasan dengan Tanah milik NAMA;

Sebelah Barat: berbatasan dengan Tanah milik NAMA;

Akan diberikan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat

2. 1 (satu) unit Mobil Merek Honda Jazz Warna Merah tahun 2011 dengan nomor Polisi B 1838 EYA diberikan untuk Tergugat;

3. Jika Tergugat akan menikah kembali dengan laki-laki lain maka rumah yang berada di point 1 akan dikontrakan oleh Tergugat untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak;

4. Jika Tergugat sudah menikah kembali maka Tergugat dan suaminya tidak boleh tinggal di rumah yang disebutkan di point 1;

5. Jika anak-anak ingin bermain/bersilaturahmi ke rumah neneknya tidak dilarang oleh Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya berniat mengakhiri perselisihan dan berjanji akan mentaati isi kesepakatan perdamaian dalam hasil mediasi tertanggal 30 November 2021 yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi. Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.3777/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi yang telah dilaksanakan oleh H. Asril Nasution, S.H, M.Hum;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 November 2021 Mediator tersebut melaporkan bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi telah dilaksanakan, dan hasilnya dinyatakan berhasil damai dengan kesepakatan yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya perdamaian tersebut, maka Majelis Hakim akan menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi perdamaian hasil mediasi tentang harta bersama tertanggal 30 November 2021 tersebut, sebagaimana pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, dengan perdamaian hasil mediasi tentang harta bersama tertanggal 30 November 2021;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi perjanjian perdamaian tentang harta bersama tersebut pada diktum nomor 1;
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.3777/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M. H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Yumidah, M.H. dan Drs. M. Rusli S.H.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Syamsul Rizal, S.H. sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Yumidah, M.H.

Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M. H.

Drs. M. Rusli S.H.,MH.

Panitera,

Syamsul Rizal, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : Rp. 0,00 |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat | : Rp. 130.000,00 |
| 5. Biaya PNBPN Penyerahan Panggilan Pertama Penggugat | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya PNBPN Penyerahan Panggilan Pertama Tergugat | : Rp. 10.000,00 |
| 7. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 8. Biaya Materai | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah : Rp. 250.000,00

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.3777/Pdt.G/2021/PA.Dpk